



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada PCTR Belopa, pendidikan SMA, alamat di jalan Salak No.1 RT.03 RW.01, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Adira Finance Palopo, pendidikan SMA, alamat di jalan Cengkeh No.5, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan register No. 180/Pdt.G/2011/PA Plp. tanggal 1 Juli 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri ssah, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2005 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/23/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo tertanggal 21 Nopember 2005.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ....., umur 5 tahun yang dipelihara oleh penggugat.

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2005 yang disebabkan:

Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering bermain judi dengan menggunakan domino dan sering main perempuan.

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa dari sebab itu menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak Oktober 2006 sampai dengan sekarang dan sudah berjalan 4 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang menyebabkan penggugat menderita lahir bathin.

Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dengan demikian, gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ..... terhadap penggugat,  
.....

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2011 PA Plp. pada tanggal 7 Juli 2011 dan 20 Juli 2011.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi sebagai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa, oleh karena penggugat bersikukuh pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, meskipun gugatan penggugat tidak terbantah karena ketidakhadiran tergugat di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa, penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/23/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.

Saksi-saksi.

Saksi I, ....., umur 40 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal penggugat yang bernama ..... dan saksi juga kenal tergugat yang bernama ..... karena penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 September 2005 di Palopo saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Balandai selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak yang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, bermain judi dan sering main perempuan.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2006 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena penggugat bersikeras tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat dan tergugat juga tidak bisa merubah kebiasaanya.

Saksi II, ....., umur 22 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat kakak kandung saksi dan tergugat kakak ipar saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 September 2005 di Palopo .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Balandai selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama ..... yang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena tergugat sering mabuk, bermain judi dan sering main perempuan.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2006 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dengan jalan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tidak berhasil, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, aquo surat gugatan tertanggal 1 Juli 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan eksepsi dan sangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa dalil posita angka 1 aquo, telah dikuatkan dengan bukti (P), yang menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2005 dan belum pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalil posita angka 2, 3, 4 dan 5 aquo, telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian (.....dan .....)

yang dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan telah hidup rukun selama lebih kurang 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak, kemudian kehidupan kedua belah pihak tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, main judi dan main perempuan dan sejak bulan Oktober 2006 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengalami penderitaan sebagai akibat dari sikap tergugat yang sering minum-minuman keras, main judi dan main perempuan. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga sekarang penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2006 sampai dengan sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hal tersebut menunjukkan atau terbukti secara sah kalau tergugat tersebut menyalahgunakan kehidupan rumah tangganya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat setelah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang benar, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang menyatakan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya:

“ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam catatan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar untuk itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama  
Palopo pada hari Selasa, 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syakban  
1432 H, oleh kami Dra. Hadira sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag  
dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Mariani, S.H  
sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta  
dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

ttd

Adriansyah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hadira.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

## Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp. 150.000 ,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.  
Panitera,

Drs. H. Bahrum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)